

DEMERINTAH KABUPATEN BASLIARNEGARA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jabu Bi, Panjadan No. St Banjadangan Talja Strases BANJARNEGARA SA414

PROBLEM SEPREA DINKS PENDINGSIN SEPRINGSIAN DAN GLARRAGA KARUPUTEN BUKMARNEDARA BOBBUR 421 1/48-4 /DERPORA/2021

PERFANLININGAN LIIN OPERNSIONAL TAMAN KANAK-KANAK TK PORI SEMBAWA DENA SEMBAWA KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BAMJARNEGARA

kepala dinas pendidikan repemudaan dan olahraga Kabupaten hanjarnekara,

Minimbel 6

- a bahwa ijin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Diri Taman Kanak-Kanak TK PGRI Sembasai Desa Sembasa Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara Nomor 10/O/YPLP/2015 telah beraktir masaberlahunya;
- b bulasta Lemfuga PAUD tersebut masih memenuhi persyaratan yang ditentukan sesusi Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- c bahwa berdasarkan pertimbingan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepula Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK).

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Duerahi daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tumbahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran RI Nomor 3485);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Peraturan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4676):
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1279);
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1668).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan perpanjangan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK PGRI Sembawa Desa Sembawa Kecamatan

Kalibening Kabupaten Banjarnegara;

KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dictum KESATU

berkewajiban:

a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai standard nasional pendidikan;

b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. Mengirim laporan tertulis secara berkala sesuai ketentuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan

keputusan ini;

KEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara Pada tanggal : 23 APRIL 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

TEMBUSAN ; Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;

2. Arsip